

# **PENGADILAN AGAMA DEMAK**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020**

Jl. Sultan Trenggono No. 23

Demak - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014

e-mail : [pademak01@gmail.com](mailto:pademak01@gmail.com)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA DEMAK**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Sultan Trenggono No. 23**

**Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014**

**Demak - Jawa Tengah 59516**

**e-mail : pademak01@gmail.com**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Demak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Demak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demak, 1 Juli 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,  
  
Hammad A-Asy'ari, SH  
NIP. 19801012.200312.1.003

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar.....                                           | i   |
| Daftar Isi.....                                               | ii  |
| Daftar Tabel dan Lampiran .....                               | 1   |
| Pernyataan Tanggung Jawab .....                               | iii |
| Ringkasan .....                                               | 10  |
| I. Laporan Realisasi Anggaran .....                           | 14  |
| II. Neraca .....                                              | 16  |
| III. Laporan Operasional .....                                | 19  |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....                           | 21  |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan .....                        | 23  |
| A. Penjelasan Umum .....                                      | 23  |
| A.1. Dasar Hukum.....                                         | 23  |
| A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Demak ..... | 24  |
| A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....              | 26  |
| A.4. Basis Akuntansi .....                                    | 26  |
| A.5. Dasar Pengukuran .....                                   | 27  |
| A.6. Kebijakan Akuntansi.....                                 | 27  |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....            | 35  |
| B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....                        | 35  |
| B.2. Belanja.....                                             | 36  |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....                       | 39  |
| C.1. Aset Lancar.....                                         | 39  |
| C.2. Aset Tetap .....                                         | 40  |
| C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....                            | 42  |
| C.6. Ekuitas .....                                            | 42  |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....          | 43  |
| D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....            | 43  |
| D.2. Beban Pegawai .....                                      | 43  |

|         |                                                                                |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| D.3.    | Beban Persediaan .....                                                         | 43 |
| D.4.    | Beban Barang dan Jasa .....                                                    | 44 |
| D.5.    | Beban Pemeliharaan .....                                                       | 44 |
| D.6.    | Beban Perjalanan Dinas .....                                                   | 44 |
| D.7.    | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....                          | 45 |
| D.8.    | Beban Bantuan Sosial.....                                                      | 45 |
| D.9.    | Beban Penyusutan dan Amortisasi .....                                          | 45 |
| D.10.   | Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....                                    | 45 |
| D.11.   | Beban Lain-lain.....                                                           | 45 |
| D.12.   | Kegiatan Non Operasional .....                                                 | 46 |
| D.13.   | Pos Luar Biasa .....                                                           | 46 |
| E.      | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....                         | 47 |
| E.1.    | Ekuitas Awal .....                                                             | 47 |
| E.2.    | Surplus (defisit) LO .....                                                     | 47 |
| E.3. 1. | Penyesuaian Nilai Aset .....                                                   | 47 |
| E.3. 2  | Koreksi Nilai Persediaan .....                                                 | 47 |
| E.3. 3  | Selisih Revaluasi Aset Tetap .....                                             | 47 |
| E.3. 4  | Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....                                         | 47 |
| E.3. 5  | Koreksi Lain-lain .....                                                        | 48 |
| E.4.    | Transaksi Antar Entitas.....                                                   | 48 |
| E.4. 1  | Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....       | 48 |
| E.4. 2  | Transfer Masuk/Transfer Keluar .....                                           | 49 |
| E.3.    | Ekuitas Akhir.....                                                             | 49 |
| F.      | Pengungkapan Penting Lainnya .....                                             | 50 |
| F.1.    | Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....                         | 50 |
| F.2.    | Pengungkapan Lain-lain .....                                                   | 50 |
|         | Laporan-laporan Pendukung.....                                                 | 53 |
|         | Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap ..... | 54 |



## *DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

---

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020.....                                                            | 35 |
| Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019 .....                                                          | 36 |
| Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 .....                                                        | 36 |
| Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020.....                                                       | 37 |
| Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 .....                                                    | 37 |
| Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019.....                                                       | 38 |
| Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019.....                                                                     | 39 |
| Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019 .....                                                      | 40 |
| Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020..... | 55 |
| Tabel 38 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa .....                                                                    | 56 |

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Demak

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014 e-mail : pademak01@gmail.com

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak Semester I Tahun 2020 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 1 Juli 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,  
  
Hammad Al-Asy'ari, SH  
NIP. 19801012.200312.1.003

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak Semester I Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2020 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp120.949.000,- atau mencapai 102 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp119.000.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp15.050.000,- atau mencapai 54 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp32.500.000,-.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 2019 .

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.655.599,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp4.655.599,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp4.655.599,-, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp120.949.000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp19.408.400,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp101.540.600,- Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp101.540.600,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp101.540.600,-.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp6.613.999,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp101.540.600,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(103.499.000,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp4.655.599,- .

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA DEMAK**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019**  
*( dalam satuan Rupiah )*

|           | Uraian                                    | Catatan    | TA 2020            |                    |               | TA 2019            |
|-----------|-------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|           |                                           |            | Anggaran           | Realisasi          | %             | Realisasi          |
| <b>A.</b> | <b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>        | <b>B.1</b> |                    |                    |               |                    |
| 1.        | Penerimaan Negara Bukan Pajak             | B.1.1      | 119.000.000        | 120.949.000        | 102,00        | 104.220.500        |
|           | <b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b> |            | <b>119.000.000</b> | <b>120.949.000</b> | <b>102,00</b> | <b>104.220.500</b> |
| <b>B.</b> | <b>Belanja Negara</b>                     | <b>B.2</b> |                    |                    |               |                    |
| 1.        | Belanja Pegawai                           | B.2.1.     | 0                  | 0                  | 0,00          | 0                  |
| 2.        | Belanja Barang                            | B.2.2.     | 32.500.000         | 17.450.000         | 54,00         | 8.400.000          |
| 3.        | Belanja Modal                             | B.2.3.     | 0                  | 0                  | 0,00          | 0                  |
|           | <b>Jumlah Belanja Negara</b>              |            | <b>32.500.000</b>  | <b>17.450.000</b>  | <b>54,00</b>  | <b>8.400.000</b>   |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA DEMAK**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN                          | Catatan | 30 Juni 2020 | 31 Desember 2019 |
|---------------------------------|---------|--------------|------------------|
| <b>ASET</b>                     |         |              |                  |
| Aset Lancar                     | C.1     | 0            | 0                |
| Kas dan Bank                    |         | 0            | 0                |
| Kas di Bendahara Pengeluaran    | C.1. 1. | 0            | 0                |
| Persediaan                      | C.1. 2. | 4.655.599    | 6.613.999        |
| Jumlah Aset Lancar              |         | 4.655.599    | 6.613.999        |
| Aset Tetap                      | C.2     | 0            | 0                |
| Tanah                           | C.2. 1. | 0            | 0                |
| Peralatan dan Mesin             | C.2. 2. | 0            | 0                |
| Gedung dan Bangunan             | C.2. 3. | 0            | 0                |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan    | C.2. 4. | 0            | 0                |
| Aset Tetap Lainnya              | C.2. 5. | 0            | 0                |
| Konstruksi dalam Pengerjaan     | C.2. 6. | 0            | 0                |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.2. 7. | 0            | 0                |
| Jumlah Aset Tetap               |         | 0            | 0                |
| Jumlah Aset                     |         | 4.655.599    | 6.613.999        |
| <b>KEWAJIBAN</b>                |         |              |                  |
| Kewajiban Jangka Pendek         | C.5     | 0            | 0                |
| Uang Muka dari KPPN             | C.5. 1. | 0            | 0                |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek  |         | 0            | 0                |
| Jumlah Kewajiban                |         | 0            | 0                |
| <b>EKUITAS</b>                  |         |              |                  |
| Ekuitas Dana Lancar             | C.6     | 0            | 0                |
| Jumlah Ekuitas Dana             |         | 4.655.599    | 6.613.999        |

**Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana****4.655.599****6.613.999**

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA DEMAK**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 JUNI 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN                                                  | Catatan | 30 Juni 2020       | 30 Juni 2019      |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| <b>Kegiatan Operasional</b>                             |         |                    |                   |
| <b>Pendapatan</b>                                       |         |                    |                   |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak                           | D.1     | 120.949.000        | 104.220.500       |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                                |         |                    |                   |
| <b>Beban</b>                                            |         |                    |                   |
| Beban Pegawai                                           | D. 2    | 0                  | 0                 |
| Beban Persediaan                                        | D. 3    | 1.958.400          | 2.189.314         |
| Beban Barang dan Jasa                                   | D. 4    | 17.450.000         | 8.400.000         |
| Beban Pemeliharaan                                      | D. 5    | 0                  | 0                 |
| Beban Perjalanan Dinas                                  | D. 6    | 0                  | 0                 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat         | D. 7    | 0                  | 0                 |
| Beban Bantuan Sosial                                    | D. 8    | 0                  | 0                 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                         | D. 9    | 0                  | 0                 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                   | D. 10   | 0                  | 0                 |
| Beban Lain-lain                                         | D. 11   | 0                  | 0                 |
| <b>Jumlah Beban</b>                                     |         | <b>19.408.400</b>  | <b>10.589.314</b> |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>      |         | <b>101.540.600</b> | <b>93.631.186</b> |
| <b>Kegiatan Non Operasional</b>                         |         |                    |                   |
| Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar             | D. 12   | 0                  | 0                 |
| Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang |         | 0                  | 0                 |
| Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya |         | 0                  | 0                 |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>  |         | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

|                                          |       |             |            |
|------------------------------------------|-------|-------------|------------|
| Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa |       | 101.540.600 | 93.631.186 |
| Pos Luar Biasa                           | D. 13 |             |            |
| Beban Luar Biasa                         |       | 0           | 0          |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional    |       | 101.540.600 | 93.631.186 |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA DEMAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN                                                              | Catatan | 30 Juni 2020     | 30 Juni 2019     |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| Ekuitas Awal                                                        | E. 1    | 6.613.999        | 7.476.447        |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional                               | E. 2    | 101.540.600      | 93.631.186       |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar |         |                  |                  |
| Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas                            |         |                  |                  |
| Penyesuaian Nilai Aset                                              | E. 3    | 0                | 0                |
| Koreksi Nilai Persediaan                                            | E. 4    | 0                | 0                |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap                                        | E. 5    | 0                | 0                |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi                              | E. 6    | 0                | 0                |
| Koreksi Lain-lain                                                   | E. 7    | 0                | 0                |
| Jumlah Lain-lain                                                    |         | 0                | 0                |
| Transaksi Antar Entitas                                             | E. 8    | (103.499.000)    | (95.820.500)     |
| Kenaikan/Penurunan Ekuitas                                          | E. 9    | (1.958.400)      | (2.189.314)      |
| <b>Ekuitas Akhir</b>                                                |         | <b>4.655.599</b> | <b>5.287.133</b> |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

- I. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Demak

### Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak

Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak Tahun 2015-2020 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Demak Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2020.

### Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

Visi Pengadilan Agama Demak adalah terwujudnya Pengadilan Agama demak yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

Misi Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Demak melakukan beberapa langkah-langkah strategis yaitu melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035.

Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan terukur;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas profesional;
7. Pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif;
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan;
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

---

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Demak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

---

Pengadilan Agama Demak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- ) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- ) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- ) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(2.) Pendapatan LO**

---

- ) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- ) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan persekot gaji;
  - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
  - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- ) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(3.) Belanja**

---

- ) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- ) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- ) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- ) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

---

- ) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- ) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

---

- ) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- ) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- ) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- ) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

| Kualitas Piutang | Uraian                                                                                                                                                        | Penyisihan |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                                                                                            | 0.5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan                                                                            | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan                                                                              | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan<br>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100%       |

- ) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- ) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- ) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- ) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- ) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- ) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- ) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- ) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- ) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- ) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat     |
|----------------------------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d. 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi            | 5 s.d. 40 tahun  |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun          |

#### d. Piutang Jangka Panjang

) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### e. Aset Lainnya

) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud                                                                              | Masa Manfaat (tahun) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Software Komputer</i>                                                                                | 4                    |
| <i>Franchise</i>                                                                                        | 5                    |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10                   |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.                      | 20                   |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                     | 25                   |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.           | 50                   |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I                                                                            | 70                   |

- ) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

- ) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- ) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7.) Ekuitas**

---

- ) Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Badan Urusan Administrasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

| Uraian                   | Tahun 2020        |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                          | Anggaran Awal     | Setelah Revisi    |
| <b>Pendapatan</b>        |                   |                   |
| Pendapatan               | 119.000.000       | 119.000.000       |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Belanja</b>           |                   |                   |
| Belanja Barang           | 32.500.000        | 32.500.000        |
| <b>Jumlah Belanja</b>    | <b>32.500.000</b> | <b>32.500.000</b> |

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah :  
Rp120.949.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.120.949.000,- atau mencapai 102,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.119.000.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Demak adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian                                                                           | Estimasi Pendapatan | Realisasi          | %             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1.  | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) | 9.000.000           | 540.000            | 6,00          |
| 2.  | Pendapatan Ongkos Perkara                                                        | 60.000.000          | 32.230.000         | 53,71         |
| 3.  | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya                                       | 50.000.000          | 89.669.000         | 176,35        |
|     | <b>Total Pendapatan</b>                                                          | <b>119.000.000</b>  | <b>104.220.500</b> | <b>102,88</b> |

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.218.500,- atau 17,48 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan PNBP dari relaas Panggilan, Pemberitahuan serta meningkatnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Demak.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| No.                     | Uraian                                                                           | TA 2020            | 2019               | Perubahan         |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|                         |                                                                                  |                    |                    | Rp                | %            |
| 1.                      | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) | 540.000            | 9.660.000          | (9.120.000)       | (94,41)      |
| 2.                      | Pendapatan Ongkos Perkara                                                        | 32.230.000         | 34.450.000         | (2.220.000)       | (6,44)       |
| 3.                      | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya                                       | 89.669.000         | 60.110.500         | 29.558.500        | 49,17        |
| <b>Total Pendapatan</b> |                                                                                  | <b>122.439.000</b> | <b>104.220.500</b> | <b>18.218.500</b> | <b>17,48</b> |

## B.2. Belanja

*Realisasi Belanja Negara : Rp 17.450.000*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Demak per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp.17.450.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 54,21% dari anggaran senilai Rp.32.500.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


**Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian          | 30 Juni TA 2020 |            |       |
|-----------------|-----------------|------------|-------|
|                 | Pagu            | Realisasi  | %     |
| Belanja Pegawai | 0               | 0          | 0,00  |
| Belanja Barang  | 32.500.000      | 17.450.000 | 54,21 |
| Belanja Modal   | 0               | 0          | 0,00  |

|                      |            |            |       |
|----------------------|------------|------------|-------|
| Total Belanja Bruto  | 32.500.000 | 17.450.000 | 54,21 |
| Pengembalian Belanja |            | 0          | 0     |
| Total Belanja Netto  | 32.500.000 | 17.450.000 | 54,21 |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2020 & 2019

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.050.000 atau sebesar 107,74 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

Adanya peningkatan realisasi yaitu anggaran untuk Jasa konsultasi Pos Bantuan Hukum pada semester I.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| Kode Jenis Belanja | Uraian          | TA 2020    | TA 2019   | Naik (Turun) |        |
|--------------------|-----------------|------------|-----------|--------------|--------|
|                    |                 |            |           | Rp           | %      |
| 51                 | Belanja Pegawai | 0          | 0         | 0            | 0,00   |
| 52                 | Belanja Barang  | 17.450.000 | 8.400.000 | 9.050.000    | 107,48 |
| 53                 | Belanja Modal   | 0          | 0         | 0            | 0,00   |

|               |            |           |           |        |
|---------------|------------|-----------|-----------|--------|
| Total Belanja | 17.450.000 | 8.400.000 | 9.050.000 | 107,74 |
|---------------|------------|-----------|-----------|--------|

### B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp17.450.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Demak per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp.17.450.000,- dan Rp.8.400.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.9.050.000,- atau 107,74 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain Adanya realisasi anggaran untuk Jasa konsultasi Pos Bantuan Hukum pada semester I.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| Kode Jenis<br>Belanja | Uraian                         | TA 2020    | TA 2019   | Naik (Turun) |        |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|--------|
|                       |                                | Realisasi  | Realisasi | Rp           | %      |
| 52                    | Belanja Barang Non Operasional | 2.250.000  | 750.000   | 1.500.000    | 200,00 |
| 52                    | Belanja Jasa                   | 15.200.000 | 7.650.000 | 7.550.000    | 98,69  |
|                       | Total Belanja Brutto           | 17.450.000 | 8.400.000 | 9.050.000    | 107,74 |
|                       | Pengembalian Belanja           | 0          | 0         | 0            | 0      |
|                       | Total Belanja Netto            | 17.450.000 | 8.400.000 | 9.050.000    | 107,74 |

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:*  
Rp 4.655.599,-

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.4.655.599,- dan Rp.6.613.999,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Demak per 30 Juni 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 7 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                       | TA 2020          | TA 2019          |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0                | 0                |
| Persediaan                   | 4.655.599        | 6.613.999        |
| <b>Total Aset Lancar</b>     | <b>4.655.599</b> | <b>6.613.999</b> |

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:*  
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

#### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:*  
Rp4.655.599

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.4.655.599,- dan Rp.6.613.999,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019

| No.          | Uraian                                                                       | 30 Juni 2020     | 31 Desember 2019 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1            | Barang Konsumsi                                                              | 4.655.599        | 6.613.999        |
| 2            | Amunisi                                                                      | 0                | 0                |
| 3            | Bahan Untuk Pemeliharaan                                                     | 0                | 0                |
| 4            | Suku Cadang                                                                  | 0                | 0                |
| 5            | Pita Cukai, Materai dan Leges                                                | 0                | 0                |
| 6            | Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual<br>atau diserahkan kepada masyarakat | 0                | 0                |
| 7            | Bahan Baku                                                                   | 0                | 0                |
| 8            | Barang dalam Proses                                                          | 0                | 0                |
| 9            | Persediaan untuk Tujuan Strategis                                            | 0                | 0                |
| 10           | Persediaan Barang Hasil Sitaan                                               | 0                | 0                |
| 11           | Persediaan lainnya                                                           | 0                | 0                |
| <b>Total</b> |                                                                              | <b>4.655.599</b> | <b>6.613.999</b> |

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp 0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp0*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya : Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp  
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp  
[Ira.ner13Sst]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

## C.5. Kewajiban Jangka Pendek

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

*Ekuitas:  
Rp 4.655.599*

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.655.599,- dan Rp6.613.999,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNbp : Rp120.949.000,-* Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp120.949.000,- dan Rp104.220.500,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)

| No.                     | Uraian                                                                           | Estimasi Pendapatan | Realisasi          | %             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1.                      | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) | 9.000.000           | 540.000            | 6,00          |
| 2.                      | Pendapatan Ongkos Perkara                                                        | 60.000.000          | 32.230.000         | 53,71         |
| 3.                      | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya                                       | 50.000.000          | 88.179.000         | 176,35        |
| <b>Total Pendapatan</b> |                                                                                  |                     | <b>120.949.000</b> | <b>102,88</b> |

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp1.958.400,00* Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.958.400,- dan Rp2.189.314,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk

periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                                    | TA 2020          | TA 2019          | Naik(Turun)       | %              |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Persediaan Konsumsi                 | 1.958.400        | 2.189.314        | (230.9140)        | (10,55)        |
| Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan | 0                | 0                | 0                 | 0              |
| Beban Persediaan Suku Cadang              | 0                | 0                | 0                 | 0              |
| Beban Persediaan Lainnya                  | 0                | 0                | 0                 | 0              |
| <b>Total Beban Persediaan</b>             | <b>1.958.400</b> | <b>2.189.314</b> | <b>(230.9140)</b> | <b>(10,55)</b> |

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang  
Jasa :  
Rp17.450.000,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp17.450.000,- dan Rp8.400.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                               | TA 2020           | TA 2019          | Naik(Turun)      | %             |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| Beban Jasa Konsultan                 | 15.200.000        | 7.200.000        | 8.000.000        | 111,11        |
| Beban Honor Output Kegiatan          | 450.000           | 450.000          | 0                | 0             |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 2.250.000         | 750.000          | 1.500.000        | 200,00        |
| <b>Total Beban Barang dan Jasa</b>   | <b>17.450.000</b> | <b>8.400.000</b> | <b>9.050.000</b> | <b>107,74</b> |

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban  
Pemeliharaan:  
Rp0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban  
Perjalanan  
Dinas : Rp0

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi

untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan  
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi : Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain  
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena

penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan  
Non  
Operasional :  
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar  
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.613.999,- dan Rp7.476.447,-.

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp101.540.600,- dan Rp93.631.186,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. Dan Rp0.

#### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019

adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp103.449.000,-) dan (Rp95.820.500,-)

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

| Transaksi antar Entitas                   | Nilai                |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Diterima dari Entitas Lain                | (120.949.000)        |
| Ditagihkan ke Entitas Lain                | 17.450.000           |
| Transfer Masuk                            | 0                    |
| Transfer Keluar                           | 0                    |
| Pengesahan Hibah Langsung                 | 0                    |
| Pengesahan Pengembalian<br>hibah Langsung | 0                    |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>(103.499.000)</b> |

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar (Rp120.949.000,-) sedangkan DKEL sebesar Rp17.450.000,-.

### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sebesar Rp.0,- dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2020 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 , adalah Rp0.

### **E.3. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.655.599,- dan Rp5.287.133,-

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut temuan BPK.

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada Laporan Keuangan Semester I dan Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan disajikan pada laporan keuangan semester II.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) A/C 0016-01-000397-30-3 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA DEMAK yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0,-.
2. BANK BRI SYARIAH (BRI SYARIAH) A/C 1041370568 a.n. RPL 129 PDT PA DEMAK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara Pengadilan Agama Demak dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.366.354.008,-.

#### F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu sebesar Rp.295.204.008,-
2. Biaya Konsinyasi yaitu sebesar Rp.71.150.000,-
3. Biaya Eksekusi yaitu sebesar Rp. 0,-

#### F.2.5. Revisi DIPA

Tidak terdapat revisi DIPA Nomor: SP DIPA-005.04.2.400943/2020 tanggal 12 November 2019 pada semester I tahun 2020.

1. DIPA Awal

| Program dan Kegiatan | Kode Akun | Semula (Rp)                 |
|----------------------|-----------|-----------------------------|
| 005.04.08            |           |                             |
| 1053.003.051         | 521219    | 2.500.000,00                |
| 1053.005.051         | 522131    | 30.000.000,00               |
| <b>Total</b>         |           | <b><u>32.500.000,00</u></b> |

2. Revisi I Tanggal 11 Februari 2020

| Program dan Kegiatan | Kode Akun | Semula (Rp)                 |
|----------------------|-----------|-----------------------------|
| 005.04.08            |           |                             |
| 1053.003.051         | 521219    | 2.500.000,00                |
| 1053.005.051         | 521213    | 450.000,00                  |
|                      | 522131    | 29.550.000,00               |
| <b>Total</b>         |           | <b><u>32.500.000,00</u></b> |

#### F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Terdapat Informasi mengenai Ralat SSBP Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara yaitu Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin akun 425122 sejumlah Rp.6.550.999,- dari hasil lelang melalui KPKNL Semarang tanggal setor 15 Mei 2020, yang semula di input unit eselon 1 Ditjen Badan Peradilan Agama 04 kode satker 400943. Pengadilan Agama Demak

mengajukan Perbaikan transaksi Penerimaan Negara melalui KPPN Kudus dan telah keluar hasil perbaikan transaksi penerimaan Negara dengan Nomor S-173/WPB.14/KP.05/2020 kemudian beralih ke unit eselon I Badan Urusan Administrasi 01 kode satker 400942.

### **F.2.7. Catatan Penting Lainnya**

Terdapat catatan penting lainnya yaitu adanya pengembalian penerimaan Negara bukan pajak. Dikarenakan pada tanggal 24 April 2020 PA Demak melakukan pembayaran PNBPN akun 425239 dengan billing nomor 820200424062117 sejumlah Rp.1.490.000,- (Satujuta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) namun terjadi time out dan gagal. Namun setelah satker membuat billing baru dan setor ke BRI Cabang Demak transaksi sukses. Pada sore harinya yang time out pada setoran pertama ternyata sukses terbuka, sehingga terjadi 2 kali pembukuan sedangkan PA Demak membayar satu setoran. Kemudian setelah konsultasi dengan KPPN Kudus, Bank BRI mengajukan permintaan pengembalian kepada KPA PA Demak tanggal 20 Mei 2020 dengan Nomor: B.1757-KC/VIII/OPS/05/2020. Kemudian PA Demak mengajukan penerbitan SKTB (Surat Keterangan Telah Dibukukan) untuk Pengembalian PNBPN pada tanggal 27 Mei 2020 dengan Nomor: W11-A15/1579/KU.04.2/V/2020 kepada KPPN Kudus setelah keluarnya SKTB tanggal 28 Mei 2020 Nomor: KET-034/WPB.14/KP.0505/2020. KPA Demak mengeluarkan Surat Ketetapan KPA Tentang Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara Nomor: W11-A15/1582/KU.04.2/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 untuk selanjutnya mengajukan SPMP-PNBPN dengan Nomor SPM: 80000/400943/2020 tanggal 08 Juni 2020 dengan penerima BRI Cabang Demak dengan Nomor SP2D 20191304003069 tanggal 11 Juni 2020 sejumlah Rp.1.490.000,- masuk ke rekening ZTITIPAN TRANSFER BRI CABANG DEMAK Nomor: 001601000899999 Tanggal 11 Juni 2020.

# *LAPORAN PENDUKUNG*

---

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Demak

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap  
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

| No. | Aset Tetap                                              | Masa Manfaat | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Beban Penyusutan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku       |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|     |                                                         |              |                 | Per 31 Desember 2019 | 2020             | Per 30 Juni 2020     | Per 30 Juni 2020 |
| A.  | Peralatan dan Mesin                                     |              |                 |                      |                  |                      |                  |
| B.  | Gedung dan Bangunan                                     |              |                 |                      |                  |                      |                  |
| C.  | Jalan, Irigasi, dan Jaringan                            |              |                 |                      |                  |                      |                  |
| D.  | Aset Tetap Lainnya                                      |              |                 |                      |                  |                      |                  |
| E.  | Aset Tetap yang Tidak Digunakan                         |              |                 |                      |                  |                      |                  |
|     | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                  |              |                 |                      |                  |                      |                  |
|     | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya |              |                 |                      |                  |                      |                  |

**Pengadilan Agama Demak**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020**

| No. | Nama Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Sumber Dana     | Nilai Hibah | Sudah Disahkan | Belum Disahkan |            |
|-----|--------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------|
|     |                    |              |                 |             |                | Nilai          | Keterangan |
|     |                    | U            |                 |             |                |                |            |
|     | <b>NIHIL</b>       |              |                 |             |                |                |            |
|     |                    |              | <b>Jumlah :</b> |             |                |                |            |